

B A B V

KESIMPULAN, SARAN-SARAN DAN PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari serangkaian uraian yang telah dikemukakan di atas, maka kesimpulan yang dapat di ambil antara lain:

1. Wanita menurut ajaran Hindu, tidak pernah svatantra artinya dia tidak pernah "mempunyai suatu pertalian dari dirinya sendiri", sehingga dalam perkawinannya, wanita lebih di tuntut untuk melaksanakan kewajibannya kepada suami (mengabdikan), sehingga hak-hak wanita dalam perkawinan sering terabaikan. Hal ini berlaku pula di dalam pewarisan, seorang wanita tidak diperbolehkan mendapatkan warisan tetapi hanya mendapatkan hibah atau pemberian dari orang tuanya, di samping adat yang menganut sistem patrilineal atau kecenderungan kepada laki-laki. Sedangkan dalam peribadatan, meskipun seorang wanita dalam ajaran Hindu dapat mencapai tingkat spiritual yang tinggi, tetapi secara umum, mereka (termasuk laki-laki) cenderung memasrahkan masalah keagamaan kepada para pendeta (Sulinggih), untuk menuntaskan pelaksanaan ritual keagamaan, sehingga secara pribadi-pribadi mereka agaknya kurang memahami hakikat dari ajaran Hindu.

Sedangkan menurut Islam, wanita merupakan belahan bagi kaum laki-laki. Ini berarti wanita memiliki kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki, sehingga wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf dalam perkawinannya, bahkan Islam memberikan hak kepada wanita untuk membatalkan perkawinan atau meminta cerai kepada suaminya, dimana hak itu belum pernah diberikan agama manapun di dunia, termasuk dalam pewarisan, Islam menyertakan wanita dalam perolehan harta warisan tidak hanya sebagai anak perempuan tetapi juga sebagai ibu dan sebagai seorang istri. Dalam peribadatan, Islam memberikan keleluasaan kepada wanita dalam mencapai tingkat spiritual peribadatannya sebagaimana yang dicapai oleh kaum laki-laki.

2. Sebagai suatu agama yang memiliki ajaran yang berbeda, maka perbedaan dalam segi perkawinan, pewarisan dan peribadatan yang paling menonjol adalah cara pelaksanaannya yang bermuara kepada aspek teologis, sedangkan persamaan yang nampak pada perlakuan kedua agama terhadap wanita adalah bahwa kedua agama memperlakukan wanita dengan baik dalam hal perkawinan, pewarisan dan peribadatan, meskipun dalam pengertian dan istilah serta penafsiran yang berbeda menurut ajaran kitab sucinya masing-masing agama.

3. Sebagai orang yang mengurus rumah tangga suaminya, termasuk pula dalam hal perawatan dan pemeliharaan anak, maka baik langsung ataupun tidak langsung, wanita memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk cara berpikir dan cara hidup umat terutama anak-anak sebagai generasi mendatang agar memiliki kepedulian terhadap agamanya.

B. SARAN-SARAN

Saran-saran yang dapat dikemukakan sehubungan dengan tema yang tengah penulis kaji saat ini, yaitu:

1. Hendaknya umat masing-masing agama meningkatkan pemahaman keagamaannya agar tidak terjadi kesalahan pemahaman yang dapat dijadikan alasan oleh umat lain untuk mencela ajaran agamanya.
2. Hendaknya umat masing-masing agama memahami agama lain dengan obyektif agar tidak timbul pencelaan dan penghinaan agama oleh umat agama lain, sehingga terciptalah kerukunan antar umat beragama yang ideal.
3. Janganlah wanita dijadikan komoditi yang dapat dieksploitir untuk kepentingan laki-laki, baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik maupun agama dan sebagainya, karena wanita adalah tiangnya negara sekaligus pasangan bagi laki-laki. Oleh karena itu, wanita yang tidak dihormati di rumahnya, maka rusaklah negara dan meranalah kaum pria.

C. PENUTUP

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Meski demikian, usaha yang masih belum sempurna ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah senantiasa membimbing umat Islam dalam menegakkan kebenaran dan keadilan serta membela yang lemah dan tertindas di muka bumi ini, Amin.

* * *